

SALINAN



WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 134 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa akan diberikan surat tugas oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 17 Juni 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 154 Tahun 2025
Tentang : Kelompok Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa Kota
Pagar Alam Tahun
Anggaran 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP
1	Andry Saputra, ST., MM	198302142008041001
2	Mey Riansyah, ST., MM	198105252010011025
3	Afriansyah, ST	198404252015041001
4	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 154 Tahun 2025
Tentang : Kelompok Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

**TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Kelompok Kerja	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia dengan batasan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa;d. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa;e. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala;f. menyimpan seluruh data, informasi dan arsip proses pemilihan;g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran III Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 154 Tahun 2025
 Tentang : Kelompok Kerja Pengadaan
 Barang dan Jasa Kota Pagar
 Alam Tahun Anggaran 2025
 Tanggal : 17 Juni 2025

HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Pengadaan	Nilai Pagu	Besaran Honor (Rp)	Satuan
1.	Pengadaan Konstruksi	Nilai Pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	850.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1.020.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	1.270.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	1.520.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	1.780.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	2.120.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	2.450.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	2.790.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	3.130.000	OP
2.	Pengadaan Jasa Konsultansi	Nilai Pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	480.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	600.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	720.000	OP
3.	Pengadaan Barang	Nilai Pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	760.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	920.000	OP
4.	Pengadaan Jasa Lainnya	Nilai Pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	600.000	OP
		Nilai Pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	720.000	OP

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH